



## BUPATI HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA  
NOMOR :420.8/ 261 / 2014

### TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR (SD)  
NEGERI AKELAMO CIBOK KECAMATAN KAO TELUK  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
TAHUN 2014

**BUPATI HALMAHERA UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 7 dan ayat 18 yang menyebutkan jalur pendidikan sebagai wahana yang dilalui peserta didikan untuk mengembangkan prestasi diri yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Halmahera Utara tentang Pembentukan Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Negeri Akelamo Cibok Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 91.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah, dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas – Dinas Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tahun 2008 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Negeri Akelamo Cibok Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara;
- KEDUA : Sekolah Dasar (SD) Negeri Akelamo Cibok Kecamatan Kao Teluk dapat melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sejak Tahun Pelajaran 2014/ 2015;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo  
Pada Tanggal 7 Oktober 2014

BUPATI HALMAHERA UTARA,



**HEIN NAMOTEMO**

**Tembusan**, Disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Halmahera Utara;
5. Ketua DPRD Kab. Halmahera Utara;
6. Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Utara.

Lampiran : Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor :420.8/ 261 / HU/2014  
Tanggal 7 Oktober 2014

Daftar : Nama Sekolah

No	Nama Sekolah	Alamat	Ket
1.	SD Negeri Akelamo Cibok	Desa Akelamo Kec. Kao Barat	

BUPATI HALMAHERA UTARA,



HEIN NAMOTEMO